



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

*Jalan Manggis No. 2 Telp . (0371) 21213, Fax (0371) 210112*

*Sumbawa Besar*

*Kode Pos : 84317*

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN SUMBAWA**

**NOMOR 421.9/419/Diknas/2016**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN ANAK USI A DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA**  
**"PAUD STOMPA JAYA"**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga "PAUD STOMPA JAYA" Dusun Dete Atas Desa Dete Kecamatan Lape dapat diberi Izin Penyelenggaraan Program PAUD Non Formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal "PAUD STOMPA JAYA"
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD STOMPA JAYA"

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : "PAUD STOMPA JAYA"

Jenis PAUD : PAUD Nonformal

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Dusun Dete Atas Desa Dete  
Kecamatan Lape Kabupaten  
Sumbawa

Tanggal Berdiri : 28 November 2008

Pemimpin/Penanggung

Jawab Pendidikan : **MUSLIMIN MT.**

KEDUA : "PAUD STOMPA JAYA" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara Transparan dan Akuntabel.

**KETIGA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : 03 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTE di Mataram;
4. Camat Lape di Lape ;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Lape di Lape dan
6. Kepala Desa Dete di Desa Dete.





**NOTARIS  
KABUPATEN SUMBAWA**

**ADE IRMA FERDANI, S.H,M.Kn**

**SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
NOMOR : AHU-438.AH.02.01.TH 2012  
TANGGAL 10 OKTOBER 2012**

---

**SALINAN**

---

**AKTA : PERUBAHAN LEMBAGA PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI (PAUD) "STOMPA JAYA"**

**NOMOR : 06**

**TANGGAL : 26 FEBRUARI 2016**

**KANTOR:  
JLN. DR. SUTOMO NO. 08  
TELP/FAX. (0371) 21367  
SUMBAWA BESAR**